



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 58 /M.PPN/HK/05/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.37/M.PPN/HK/03/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
REFORMASI REGULASI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan reformasi regulasi, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Reformasi Regulasi;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Reformasi Regulasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.37/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI REGULASI.**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Reformasi Regulasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 April 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2011

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 58 /M.PPN/HK/05/2011
TANGGAL 26 MEI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI REGULASI

- A. **TIM PENGARAH**
- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua/Penanggungjawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- B. **TIM TEKNIS**
- Ketua : Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan.
- Sekretaris : Mumtaz Soraya Nasution, SH, MH.
- Anggota : 1. Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
5. Lilly Widayati, SH, MPA;
6. Drs. S. Purwa Malaysianto, M.Si;
7. Yustina Handayani, SH;
8. Mohamad Iksan Maolana, SH;
9. Novie Andriani, SH.
- C. **TENAGA PENDUKUNG** : 1. Rezafaraby, SH;
2. Sukatno;

3. Ichwan ...

3. Ichwan Suwandi;
4. Rangga Jantan Wargadalam, S.Si, M.
5. Munandar Sulistyio.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA